



LAPORAN

PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**KELURAHAN MUGIREJO
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Kelurahan Mugirejo Tahun 2024.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Kelurahan Mugirejo sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP Tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan di Kelurahan Mugirejo.

Samarinda, 16 September 2024

Kelurahan Mugirejo



NUR IRWANSYAH, SE. MM

PENATA TK.I (III/d)

NIP. 197906162007011014

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir LAMPIRAN III Surat Undangan LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai pengguna layanan, Masyarakat memegang peran penting dalam berjalannya proses pelayanan di Tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan Sungai Pinang. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, peran Masyarakat dimulai sejak penyusunan Standart Pelayanan hingga evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal ini dilakukan sebagai Upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran Masyarakat sebagai public ini, diakomodir pula dengan adanya Forum Konsultasi Publik (FKP), Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dfisebutkan bahwa FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dan publik.

Atas dasar inilah, Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di Kota Samarinda, melaksanakan FKP sebagai sarana untuk bertukar informasi, antara penyelenggara pelayanan public dengan Masyarakat dan stakeholder terkait.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan FKP adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mensosialisasikan draft standart pelayanan public yang akan ditetapkan di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- b. Untuk membahas permasalahan yang masih terjadi terkait pelayanan public di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan memperoleh masukan terkait Solusi dari permasalahan tersebut.
- c. Untuk menampung Sarana dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kulaitas pelayanan publik di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Manfaat FKP adalah sebagai berikut.

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik
- b. Penyusunan Standart Pelayanan
- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan public
- d. Pemberian Penghargaan

- e. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- f. Kebijakan lain terkait pelayanan publik
- g. Tindak lanjut atas permasalahan pelayanan

A. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Penyelenggaraan
 - Hari : Senin,
 - Tanggal : 09 September 2024
- b. Tempat Pelaksanaan
 - Aula Kantor Kelurahan Mugirejo

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara
 - Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh Aparatur Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
- b. Peserta FKP
 - Peserta Forum Konsultasi Publik dihadiri oleh para peserta dari Tim Konsultasi Publik Kelurahan Mugirejo, Dinas/Instandi terkait, Ikademisi, Organisasi Masyarakat, Ketua RT yang ada di Kelurahan Mugirejo

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Hybrid yaitu secara tatap muka melalui diskusi dua arah yaitu antara penyelenggara dan peserta Forum Konsultasi Publik

4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d 08.30	Registrasi Peserta	
08.30 s.d 08.35	Pembukaan	Dipandu MC
08.35 s.d 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
08.40 s.d 09.00	Sambutan dan Pembukaan oleh Lurah Mugirejo	Lurah
09.00 s.d 09.30	Pemaparan materi rapat oleh Narasumber	Sekretaris Lurah
09.30 s.d 11.15	Diskusi/Dialog/Tanggapan	
11.15 s.d 11.20	Penandatanganan Berita Acara	Perwakilan Undangan
11.20 s.d 11.35	Membuat Kesimpulan hasil dari rapat	
11.35 s.d 12.00	Penutup	

B. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

1. Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan perbaikan pelayanan publik
2. Pembahasan Rencana Tindak Lanjut hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
3. Hal-hal yang perlu disampaikan untuk kearah perbaikan pelayanan kepada masyarakat

2. Analisis

- a. Membahas nilai unsur terendah pada pelayanan
- b. Menghimpun masukan, saran dan rekomendasi masyarakat
- c. Menindaklanjuti dan memperbaiki nilai unsur yang terendah

3. Rencana Aksi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) maka Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang menyusun rencana aksi terkait tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk melakukan perbaikan unsur pelayanan yang mendapat terendah yaitu : Produk Spesifikasi Pelayanan, Waktu pelaksanaan, Perilaku pelaksana dan Sarana Prasarana.

1. Waktu Pelaksanaan yaitu dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan waktu penyelesaian pelayanan serta mengkondisikan pejabat eselon yang selalu ada dikantor guna pendatanganan produk layanan ketika terjadinya maintenance pada Aplikasi pelayanan digital santer samarinda
2. Produk layanan diberikan kepada warga dengan mengarahkan tahapan prosedur pelayanan selanjutnya
3. Perilaku pelaksana petugas pelayanan diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan/bimtek dan dilakukan evaluasi etika pelayanan dalam rapat
4. Persyaratan pelayanan selalu di sosialisasikan di berbagai media social dan setiap pertemuan forum RT terkait informasi persyaratan pelayanan

D. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kelurahan Mugirejo. Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan waktu dan proses sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi Masyarakat dan dukungan dari semua stakeholders sangat diperlukan agar forum konsultasi publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan pada Kelurahan Mugirejo.

Peran serta pengguna layanan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban pengguna layanan, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi pengguna layanan tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Demikianlah, laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik Kelurahan Mugirejo ini disusun, dan semoga memberikan informasi kepada stakeholder pelayanan publik.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI PINANG KELURAHAN MUGIREJO

Jalan Mardiansyah Marhat (Lubuk Sawa) No. 1 RT. 16 kode pos 75119

<https://kel-mugirejo.samarindakota.go.id>

Email : kel.mugirejosmd@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KELURAHAN MUGIREJO, KECAMATAN SUNGAI PINANG

Pada hari Senin, 09 September 2024 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administasi Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut :





No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Waktu Pelaksanaan Kurang Maksimal	Memaksimalkan dan mengoptimalkan waktu penyelesaian pelayanan serta mengkondisikan Pejabat eselon yang selalu ada dikantor guna menandatangani produk layanan.	Semester 1 dan 2
2	Kurangnya informasi produk layanan	Produk layanan diberikan kepada warga dengan mengarahkan ke tahapan prosedur pelayanan.	Semester 1
3	Perilaku Pelaksana	Perilaku Pelaksana petugas pelayanan diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan/Bimtek.	Semester 1 dan 2
4	Sarana dan Prasarana	Perlunya Sarana dan Prasarana serta peralatan elektronik yang akan menunjang pelayanan.	1 Tahun

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan, rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai Upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati Bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya

Samarinda, 09 September 2024

No	Nama & No. HP	Jenis Kelamin	Perwakilan	Tanda Tangan
1	AMIN SAPUTRA	L	Forum RT	
2	CAZALIRAHMAN	L	TOKOH MASYARAKAT	
3	ANGGA PRIATMA	L	Kota RT. 31	
4	GATOT	L	LPM	
5				



NUR IRWANSYAH, SE.MM
 Penata Tk.1 / (III/d)
 NIP. 197906162007011014

Plh. Sekretaris


IRMA JULIANIE, SE
 Penata / (III/c)

NIP. 198007202009012003



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN MUGIREJO**

Jalan Mardiansyah Marhat (Lubuk Sawa) No. 1 RT. 16 kode pos 75119

<https://kel-mugirejo.samarindakota.go.id>

Email : kel.mugirejosmd@gmail.com

Samarinda, 6 September 2024

Kepada Yth,

Perihal : **Undangan**

di-

Samarinda

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 09 September 2024
Pukul : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Kelurahan Mugirejo
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Hasil SKM

Demikian undangan ini dibuat atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



NUR IRWANSYAH, SE.MM
NIP. 197906162007011014



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KANTOR KELURAHAN MUGIREJO

Jl. H. Mardiansyah Marhat RT. 16 No. 01 ☎ (0541) 2831635

SAMARINDA












KODE POS

75119

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 09 September 2024
Waktu : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : Aula Kelurahan Mugirejo
Kegiatan : Forum Konsultasi publik (FKP)

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	Harriyanti	RT. 21	1.
2	Gurizaw	RT 31	2.
3	DARMILIANSYAH.	RT. 30	3.
4	Pweli	RT. 36	4.
5	ANGGA PRATMA	RT. 31	5.
6	NENY MURSANTI	RT 24	6.
7	Sekrip Kanekt	RT 18	7.
8	CADIAN S...	RT 34	8.
9	JIMMY SUPRIANZO	RT. 08	9.
10	Anin toha	RT 09	10.
11	Rohmani	RT 03	11.
12	ARIEF CHORU HASAN	RT. 30	12.
13	Juray Mahdi	RT. 01	13.
14	SUWARNO	RT. 06	14.
15	M. YUSUF	RT. 15	15.
16	Rusmawati	RT 33	16.
17	Damang Supriyadi	RT. 12	17.
18	Wael.	RT. 25	18.

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
19	Sumarsono	RT 16	19 
20	Suroso	RT. 14	20 
21	Ahmad Soeik	RT. 10	21 
22	SALEHUNDAH	Rt 29	22 
23	Ahmad Noyani	RT. 11	23 
24	SETHONO	RT 42	24 
25	EDWARD	RT. 27	25 
26			26
27	Astuti Handayani	RT. 08	27 
28	Dufus	RT 40	28 
29	WJL	RT. 43	29 
30	SAHARUDDIN	RT 20	30 

Samatinda, 09 September 2024
 Kelurahan Mugirejo

 KRWANSYAH, SE.,MM
 NIP. 19790616 200701 1 014

DOKUMENTASI KEGIATAN FKP KELURAHAN MUGIREJO





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SUNGAI PINANG KELURAHAN MUGIREJO

Jalan Mardiansyah Marhat (Lubuk Sawa) No. 1 RT. 16 kode pos 75119

<https://kel-mugirejo.samarindakota.go.id>

Email : kel.mugirejosmd@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KELURAHAN MUGIREJO, KECAMATAN SUNGAI PINANG

No	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Waktu pelaksanaan yang kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none">- Memasang Standart, Pelayanan (SP), standart Operating Procedure (SOP) dan Alur Pelayanan (Target 1 Tahun)- Mengupdate/mengirim informasi melalui media sosial (Website, Facebook, WhatsApp dan Instagram) kepada seluruh Ketua RT untuk diteruskan ke Warga (Target 1 Tahun)	Bentuk Tindak Lanjut	Mengundang seluruh Ketua RT untuk dapat hadir dalam Kegiatan Sosialisasi tentang pelayanan public
			Waktu Pelaksanaan	1 Tahun
			Keterangan	Peran Ketua RT sangat penting dalam membagikan informasi tentang pelayanan public melalui media sosial kepada warganya
2	Kurangnya informasi Produk Layanan	Produk Layanan diberikan kepada warga dengan mengarahkan tahapan prosedur pelayanan selanjutnya	Memberikan arahan kepada warga Masyarakat mengenai tahapan produk jenis layanan selanjutnya	Memberikan arahan kepada warga Masyarakat mengenai tahapan produk jenis layanan selanjutnya
			Waktu Pelaksana dilakukan dari semester 1	

			s.d semester 2	
			Keterangan Telah dilakukan tindakan lanjut pada tahun 2023 untuk unsur pelayanan yang memiliki nilai terendah	
3	Perilaku Pelaksana	Perilaku pelaksana petugas pelayanan diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan/bimtek dan dilakukan evaluasi etika pelayanan dalam rapat	Memberikan pelayanan dengan SS (Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun)	Memberikan pelayanan dengan SS (Salam, senyum,sapa,sopan, dan santun)
			Waktu Pelaksana dilakukan dari semester 1 s.d semester 2	

Demikian Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.



Lurah Mugirejo

NUR IRWANSYAH, SE.MM

Penata TK.I / (III/d)

Nip. 197906162007011014

Samarinda, 09 September 2024

Plh. Sekretaris

IRMA JULIANIE, SE

Penata / (III/c)

Nip.198007202009012003